



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERLINA alias NANDA binti H. JUNAIDE**
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /13 November 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai ;

7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. dan AMBO TANG, S.H. Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum

Pengadilan Negeri Sinjai,  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HERLINA ALIAS NANDA BINTI H. JUNAIDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana diancam pidana pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERLINA ALIAS NANDA BINTI H. JUNAIDE** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsidair selama 6 (Enam) Bulan Pidana kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
  - 1(satu) 1(satu) buah pipet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0, 28 gram.
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex
  - 2 (dua) Buah pirex
  - 2 (dua) buah pipet bentuk sendokDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **HERLINA ALIAS NANDA BINTI H. JUNAIDE**, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Teratai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi anggota SUDARMAN TAYEB BIN MUH. TAYEB, dan AGUSTANG BIN H.MUH. NURUNG, mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah kos di Jalan Teratai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu sehingga saksi bersama dengan tim dari res narkoba polres sinjai mendatangi alamat tersebut lalu melakukan pengintaian disekitar kos sehingga kami tim mencurigai salah satu kamar kos. Selanjutnya saksi bersama tim mendobrak pintu kamar milik terdakwa yang pada saat itu terdakwa baru saja keluar dari kamar mandi dan setelah itu tim melakukan pengeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu, korek api gas, sumbu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya, pirex, 1 buah pirex, 2 buah pipet bening bentuk sendok. Kemudian tim menanyakan siapa pemilik dari shabu/ alat bong dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik yang dibeli dari MITA (DPO) di Kab. Bone seharga Rp. 200.000,- untuk dipergunakan sendiri. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa membeli, menguasai, memiliki paket Narkotika Jenis shabu tersebut yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 yang dimana pada saat itu terdakwa berada di kampung di Kab. Bone ingin menuju ke kab. Sinjai namun sebelum terdakwa pulang ke Kab. Sinjai sekitar pukul 13.00 wita terdakwa sehingga di cafe king bertemu dengan MITA (DPO) dengan mengatakan "ada anuta (narkotika jenis shabu yang seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan uang tunai lalu MITA (DPO) memberikan 1 (satu) paket shabu dan setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa menuju kekosnya di Kab. Sinjai sekitar pukul 12.00 wita terdakwa sempat menggunakan shabu tersebut lalu setelah menggunakan terdakwa menyimpan di dalam dos tiba-tiba datang anggota polisi res narkoba melakukan pengeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu, korek api gas, sumbu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya, pirex, 1 buah pirex, 2 buah pipet bening bentuk sendok dan setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 3451/NNF/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, SUBONO SOEKIMAN, HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0371 gram, tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3451/NNF/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, SUBONO SOEKIMAN, HASURA MULYANI, AMd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan urine terdakwa ARIFIN ALIAS IPING BIN ARSYAD tersebut Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa **HERLINA ALIAS NANDA BINTI H. JUNAIDE** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HERLINA ALIAS NANDA BINTI H. JUNAIDE**, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Teratai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi anggota SUDARMAN TAYEB BIN MUH. TAYEB, dan AGUSTANG BIN H.MUH. NURUNG, mendapatkan informasi dari masyarakat kalau dirumah kos di Jalan Teratai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika Jneis Shabu sehingga saksi bersama dengan tim dari res narkoba polres sinjai mendatangi alamat tersebut lalu melakukan pengintaian disekitar kos sehingga kami tim mencurigai salah satu kamar kos. Selanjutnya saksi bersama tim mendobrak pintu kamar milik terdakwa yang pada saat itu terdakwa baru saja keluar dari kamar mandi dan setelah itu tim melakukan pengeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu, korek api gas, sumbu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya, pirex, 1 buah pirex, 2 buah pipet bening bentuk sendok. Kemudian tim menanyakan siapa pemilik dari shabu/ alat bong dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik yang dibeli dari MITA (DPO) di Kab. Bone seharga Rp. 200.000,- untuk dipergunakan sendiri. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa membeli, menguasai, memiliki paket Narkotika Jenis shabu tersebut yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 yang dimana pada saat itu terdakwa berada dikampung di Kab. Bone ingin menuju ke kab. Sinjai namun sebelum terdakwa pulang ke Kab. Sinjai sekitar pukul 13.00 wita terdakwa sehingga di cafe king bertemu dengan MITA (DPO) dengan mengatakan “ ada anuta ( narkotika jenis shabu yang seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan uang tunai lalu MITA (DPO) memberikan 1 (satu) paket shabu dan setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa menuju kekosnya di Kab. Sinjai sekitar pukul 12.00 wita terdakwa sempat menggunakan shabu tersebut lalu setelah menggunakan terdakwa simpan di dalam dos tiba-tiba datang anggota polisi res narkoba melakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu, korek api gas, sumbu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya, pirex, 1 buah pirex, 2 buah pipet bening bentuk sendok dan setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ake kantor polisi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 3451/NNF/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, SUBONO SOEKIMAN, HASURA MULYANI, AMd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0371 gram, tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3451/NNF/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, SUBONO SOEKIMAN, HASURA MULYANI, AMd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan urine terdakwa ARIFIN ALIAS IPING BIN ARSYAD tersebut Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa **HERLINA ALIAS NANDA BINTU H. JUNAIDE** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SUDARMAN TAYEB BIN MUH.TAYEB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saya sudah benar semua;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Kosnya di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa Saksi bersama - sama dengan Pak Agustang dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah Kos di Jalan Teratai sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan kami menemukan Terdakwa Herlina alias Nanda binti Junaide menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang Saya temukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat melakukan pengeledahan yakni berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kerystal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam pipet putih ditemukan di dalam kamar rumah Kos Terdakwa Herlina alias Nanda binti Junaide tepatnya diatas dos air minum;
- Bahwa Terdakwa peroleh 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dari per. Mita yang beralamat di Jalan Pisang Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari per. Mita seharga Rp 2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau ia membeli narkoba Jenis shabu dari per. Mita yakni pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 terdakwa pulang ke Kampungnya di Dusun Paccing, Kab. Bone untuk menjenguk anaknya dan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa Herlina alias Nanda binti H. Junaide mau pulang ke Sinjai namun Terdakwa menghubungi per. Mita untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian janji ketemu di jalan Ahmad Yani Kabupaten Bone Kota kemudian membeli narkoba jenis shabu dan selanjutnya pulang ke Sinjai lalu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WITA kami melakukan penggerebekan di rumah kos Terdakwa Herlina alias Nanda binti H. Junaide di Jalan Teratai, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dan kami menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di dalam pipet warna putih yang disimpan diatas dos air minum dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya kami mengamankan Terdakwa Herlina alias Nanda binti H. Junaide dan membawa ke Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa Herlina alias Nanda binti H. Junaide, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening bentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas dan sumbu;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan di kamar rumah kos Terdakwa Herlina alias Nanda binti H. Junaide kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu bersama korek api gas dan sumbu kami temukan diatas dos air minum sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening bentuk sendok, Kami temukan didalam kamar WC;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut yakni berupa narkotika jenis shabu dan alat hisap shabu adalah milik Terdakwa Herlina alias Nanda binti H. Junaide;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau ia membeli narkotika jenis shabu dari per. Mita hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika ia membeli narkotika jenis shabu dari per. Mita yakni pada hari Sabtu tanggal 15 agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Ahmad Yani, Kab. Bone Kota sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp 200000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Herlina alias Nanda binti H. Junaide mengaku baru satu kali membeli Narkotika jenis shabu dari per. Mita;
- Bahwa Terdakwa Herlina alias Nanda binti H. Junaide mengaku tidak pernah menjual narkotika jenis shabu, hanya memakai saja;
- Bahwa Saya masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa 1 (satu) buah pipet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening bentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas dan sumbu;
- Bahwa Terdakwa Herlina alias Nanda binti H. Junaide mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Herlina alias Nanda binti H. Junaide mengaku sering menggunakan narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa Herlina alias Nanda binti H. Junaide ditangkap hanya sendiri di rumah kosnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **AGUSTANG BIN H. MUH.NURUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Kosnya di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa Saksi bersama - sama dengan Pak Sudarman dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah Kos di Jalan Teratai sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan kami menemukan Terdakwa Herlina alias Nanda binti Junaide menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang Saya temukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan yakni berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kerystal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam pipet putih ditemukan di dalam kamar rumah Kos Terdakwa Herlina alias Nanda binti Junaide tepatnya diatas dos air minum;
- Bahwa Terdakwa peroleh 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dari per. Mita yang beralamat di Jalan Pisang Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari per. Mita seharga Rp 2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau ia membeli narkoba Jenis shabu dari per. Mita yakni pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 terdakwa pulang ke Kampungnya di Dusun Pacing, Kab. Bone untuk menjenguk anaknya dan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa Herlina alias Nanda binti H. Junaide mau pulang ke Sinjai namun Terdakwa menghubungi per. Mita untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian janji ketemu di jalan Ahmad Yani Kabupaten Bone Kota kemudian membeli narkoba jenis shabu dan selanjutnya pulang ke Sinjai lalu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WITA

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kami melakukan penggerebekan di rumah kos Terdakwa Herlina alias Nanda binti H. Junaide di Jalan Teratai, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dan kami menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu di dalam pipet warna putih yang disimpan diatas dos air minum dan selanjutnya kami mengamankan Terdakwa Herlina alias Nanda binti H. Junaide dan membawa ke Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa Herlina alias Nanda binti H. Junaide, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening bentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas dan sumbu;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan di kamar rumah kos Terdakwa Herlina alias Nanda binti H. Junaide kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu bersama korek api gas dan sumbu kami temukan diatas dos air minum sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening bentuk sendok, Kami temukan didalam kamar WC;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut yakni berupa narkotika jenis shabu dan alat hisap shabu adalah milik Terdakwa Herlina alias Nanda binti H. Junaide;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau ia membeli narkotika jenis shabu dari per. Mita hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika ia membeli narkotika jenis shabu dari per. Mita yakni pada hari Sabtu tanggal 15 agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Ahmad Yani, Kab. Bone Kota sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp 200000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Herlina alias Nanda binti H. Junaide mengaku baru satu kali membeli Narkotika jenis shabu dari per. Mita;
- Bahwa Terdakwa Herlina alias Nanda binti H. Junaide mengaku tidak pernah menjual narkotika jenis shabu, hanya memakai saja;
- Bahwa Saya masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa 1 (satu) buah pipet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening bentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas dan sumbu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa Herlina alias Nanda binti H. Junaide mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Herlina alias Nanda binti H. Junaide mengaku sering menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa Herlina alias Nanda binti H. Junaide ditangkap hanya sendiri di rumah kosnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Sinjai dan keterangan saya sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Saya karena menguasai, memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 19:30 WITA tepatnya di rumah kontrakan Saya di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa Sebabnya sehingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yakni karena Petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis shabu di rumah kos Saya saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Pemilik narkotika jenis shabu yang ditemukan Polisi di rumah kos Saya tersebut adalah milik Saya;
- Bahwa Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang ditemukan Petugas Kepolisian sebanyak 1 (satu) sachet kecil yang Saya selipkan didalam sebuah pipet bening;
- Bahwa Narkotika jenis shabu milik Terdakwa ditemukan Petugas Kepolisian di rumah kos saya tepatnya didalam kamar;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari per. Mita yang beralamat di Jalan Pisang, Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa masih ingat barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan pengeledahan di rumah kos Saya selain 1 (satu) sachet pelastik berisi narkotika jenis shabu yakni 1 (satu) buah bing lengkap dengan pipet dan pirex, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bening bentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas warna biru bersama dengan sumbunya;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan Petugas Polisi berupa 1 (satu) sachet elastik berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bing lengkap dengan pipet dan pirex, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening bentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas warna biru bersama dengan sumbunya adalah milik Saya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari per. Mita di Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa pergi membeli narkoba jenis shabu pada per. Mita di Kab. Bone pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba jenis shabu pada per. Mita tersebut di Jalan Ahmad Yani, Kota Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu pada per. Mita seharga Rp. 2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, pada saat itu Saya berada di Kampung Saya di Kabupaten Bone dan ingin menuju ke Kabupaten Sinjai namun sebelum Saya pulang ke Kabupaten Sinjai sekitar pukul 13.00 WITA Saya singgah di Cafe King bertemu per. Mita dengan mengatakan "ada anuta (narkoba jenis shabu)kiambilkanka dulu paket Rp 200000,- (dua ratus ribu rupiah)" dan per. Mita mengatakan "Oh iye Okmi" kemudian pada saat itu Saya menuju ke Jalan Ahmad Yani bersama dengan per. Mita kemudian Saya langsung memberikan uang tunai sebanyak Rp. 200000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu per. Mita memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kemudian Saya pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Kabupaten Sinjai dan sekitar pukul 16.00 WITA Saya sampai di rumah kontrakan di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan pada tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 WITA Saya menggunakan sebahagian narkoba jenis shabu yang Saya beli tersebut dan sebahagian Saya menyimpannya diatas dos didalam pipet putih dan sekitar pukul 19.30 WITA Petugas Kepolisian datang melakukan penggerebekan di rumah kontrakan Saya sehingga pada saat itu Saya ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya kerana per. Mita adalah teman Saya dan Saya sering menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengannya pada saat saya bekerja di Cafe Boulevard Kota Kabupaten Bone sehingga dari situlah saya mengetahui kalau per. Mita memperoleh narkoba jenis shabu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saya tidak mengetahui dari mana ia memperoleh narkotika jenis shabu tersebut;;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu pada per. Mita yakni baru pertama kali;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang melihat saya membeli narkotika jenis shabu hanya Saya dan per. Mita;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa 1 (satu) buah pipet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening bentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas dan sumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat menguasai, membeli maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut karena barang yang terlarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu hanya menggunakan saja;
- Bahwa Perasaan Terdakwa segar dan kuat begadang dan apabila Terdakwa tidak menggunakan narkotika perasaan Terdakwa biasa saja karena Terdakwa biasa menggunakan narkotika jenis shabu 1 (satu) kali atau hanya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 3451/NNF/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, menyimpulkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0543 gram, /Nomor 8320/2019/NNF = (Positif Metamfetamina)
2. 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex/ Nomor 8321/2019/NNF = (Positif Metamfetamina)
3. 1 (satu) batang pipet kaca /pireks / Nomor 8322 A/2019/NNF = (Positif Metamfetamina) ;
4. 1 (satu) batang pipet kaca /pireks / Nomor 8322 B/2019/NNF = ( - )
5. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik / Nomor 8323 A/2019/NNF =( Positif Metamfetamina)
6. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik / Nomor 8323 B/2019/NNF=( - )
7. Serta Urine terdakwa Nomor 8324 /2019/NNF = ( Positif Metamfetamina)

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa 8320/2019/NNF, 8321/2019/NNF, Nomor 8322 A/2019/NNF, Nomor 8323 A/2019/NNF dan 8324 /2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah pipet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0, 28 gram. (setelah ditimbang 0,0543 gram)
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex
- 2 (dua) Buah pirex
- 2 (dua) buah pipet bentuk sendok
- 1 (satu) buah korek api gas dan sumbu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sudarman dan Saksi Agustang bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai lainnya Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 19:30 WITA tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai karena pada saat pengeledahan Petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis shabu di rumah kos Terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu bersama korek api gas dan sumbu ditemukan diatas dos air minum sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening bentuk sendok, petugas temukan didalam kamar WC;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Polisi berupa 1 (satu) sachet pelastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening bentuk sendok, 1 (satu) buah korek api bersama dengan sumbunya adalah milik Terdakwai;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari per. Mita yang beralamat di Jalan Pisang, Kab. Bone dengan cara Terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu pada per. Mita di Kab. Bone pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Ahmad Yani, Kota Kabupaten Bone seharga Rp.2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa per. Mita adalah teman Terdakwa dan Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengannya pada saat Terdakwa bekerja di Cafe Boulevard Kota Kabupaten Bone sehingga dari situlah Terdakwa mengetahui kalau per. Mita memperoleh narkotika jenis shabu namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana per. Mita memperoleh narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu pada per. Mita yakni baru pertama kali;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang melihat saya membeli narkotika jenis shabu hanya Saya dan per. Mita;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat menguasai, memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu karena hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Perasaan Terdakwa segar dan kuat begadang dan apabila Terdakwa tidak menggunakan narkotika perasaan Terdakwa biasa saja karena Terdakwa biasa menggunakan narkotika jenis shabu 1 (satu) kali atau hanya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 3451/NNF/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, menyimpulkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0543 gram,/Nomor 8320/2019/NNF = (Positif Metamfetamina)
  2. 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex/ Nomor 8321/2019/NNF = (Positif Metamfetamina)
  3. 1 (satu) batang pipet kaca /pireks / Nomor 8322 A/2019/NNF = (Positif Metamfetamina) ;
  4. 1 (satu) batang pipet kaca /pireks / Nomor 8322 B/2019/NNF = ( - )
  5. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik / Nomor 8323 A/2019/NNF = ( Positif Metamfetamina)

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik / Nomor 8323 B/2019/NNF=( -)

7. Serta Urine terdakwa Nomor 8324 /2019/NNF = ( Positif Metamfetamina)

Bahwa 8320/2019/NNF, 8321/2019/NNF, Nomor 8322 A/2019/NNF, Nomor 8323 A/2019/NNF dan 8324 /2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang**
- 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, sehingga dalam perkara *a quo* yang diajukan, manusia selaku pribadi adalah sama dengan unsur "barang siapa" menurut KUHP, yang merupakan manusia sebagai "*natuurlijk person*"; orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa adalah **HERLINA alias NANDA binti H. JUNAIDE**, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian **unsur "setiap orang" telah terpenuhi;**

#### **Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak yaitu suatu perbuatan yang tidak berwenang atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sudarman dan Saksi Agustang bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai lainnya Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 19:30 WITA tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai karena pada saat penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis shabu di rumah kos Terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu bersama korek api gas dan sumbu ditemukan diatas dos air minum sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening bentuk sendok, petugas temukan didalam kamar WC;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Polisi berupa 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening bentuk sendok, 1 (satu) buah korek api bersama dengan sumbunya adalah milik Terdakwai;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari per. Mita yang beralamat di Jalan Pisang, Kab. Bone dengan cara Terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu pada per. Mita di Kab. Bone pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Ahmad Yani, Kota Kabupaten Bone seharga Rp.2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa per. Mita adalah teman Terdakwa dan Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengannya pada saat Terdakwa bekerja di Cafe Boulevard Kota Kabupaten Bone sehingga dari situlah Terdakwa mengetahui kalau per. Mita memperoleh narkotika jenis shabu namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana per. Mita memperoleh narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu pada per. Mita yakni baru pertama kali;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang melihat saya membeli narkotika jenis shabu hanya Saya dan per. Mita;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat menguasai, memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu karena hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Perasaan Terdakwa segar dan kuat begadang dan apabila Terdakwa tidak menggunakan narkotika perasaan Terdakwa biasa saja karena Terdakwa biasa menggunakan narkotika jenis shabu 1 (satu) kali atau hanya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 3451/NNF/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, menyimpulkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0543 gram, /Nomor 8320/2019/NNF = (Positif Metamfetamina)
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex/ Nomor 8321/2019/NNF = (Positif Metamfetamina)
  2. 1 (satu) batang pipet kaca /pireks / Nomor 8322 A/2019/NNF = (Positif Metamfetamina) ;
  3. 1 (satu) batang pipet kaca /pireks / Nomor 8322 B/2019/NNF = (-)
  4. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik / Nomor 8323 A/2019/NNF =( Positif Metamfetamina)
  5. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik / Nomor 8323 B/2019/NNF=(-)
  6. Serta Urine terdakwa Nomor 8324 /2019/NNF = ( Positif Metamfetamina)

Bahwa 8320/2019/NNF, 8321/2019/NNF, Nomor 8322 A/2019/NNF, Nomor 8323 A/2019/NNF dan 8324 /2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai dan memiliki shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau perbuatannya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melanggar hukum yang berlaku maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Terbukti **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya perbuatan Terdakwa dalam menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kepemilikan dan Penguasaan Narkotika jenis shabu dengan menerapkan pidana minimal yang sama **antara pemilikan dan penguasaan yang peruntukannya untuk dijual atau diedarkan dengan pemilikan dan penguasaan yang peruntukannya untuk digunakan bagi diri sendiri** adalah tidak menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti yaitu hasil tes urine terdakwa dari Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 3451/NNF/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung metampetamina (shabu) yang diperkuat dengan barang bukti yang ditemukan di dalam kamar kos Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,28 gram (setelah ditimbang 0,0543 gram) 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 2 (dua) Buah pirex, 2 (dua) buah pipet bentuk sendok dan 1 (satu) buah korek api gas dan sumbu adalah merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu begitu pula narkotika jenis shabu yang ditemukan jumlahnya relatif sangat kecil yaitu berat 0,0543 gram),

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga berdasarkan fakta tersebut perbuatan materil Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan narkoba sebagaimana di dalam rumusan unsur tindak pidana Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba oleh karena seseorang sebelum mengkonsumsi shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasai apakah diperoleh dengan cara membeli atau diberikan oleh orang lain, Lagi pula tidak terdapat fakta jika terdakwa akan mengedarkan atau menjual lagi kepada orang lain. Berdasarkan fakta diatas oleh karena Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak didakwakan oleh Penuntut Umum maka demi Penegakan Hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermataabat, penjatuhan pidana Terhadap Terdakwa dilakukan *diskresi yudisial* dengan mengacu ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (*Vide, Putusan Nomor 1512 K/Pid. Sus/2019*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0, 28 gram(setelah ditimbang 0,0543 gram), 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 2 (dua) Buah pirex, 2 (dua) buah pipet bentuk sendok dan 1 (satu) buah korek api gas dan sumbu oleh karena telah disalahgunakan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERLINA alias NANDA binti H. JUNAIDE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah pipet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0, 28 gram, (setelah ditimbang 0,0543 gram)
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex
  - 2 (dua) Buah pirex
  - 2 (dua) buah pipet bentuk sendok
  - 1 (satu) buah korek api gas dan sumbu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh NINING PURNAMAWATI, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL BAHRI, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)